



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal XXXXX Saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat mengaku berstatus jejaka.

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta sampai saat ini.
3. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2022 Penggugat mendapatkan informasi jika Tergugat mempunyai isteri yang sah, kemudian Penggugat menghubungi perempuan tersebut dan benar perempuan tersebut mengakui masih menjadi isteri Tergugat, kemudian Penggugat memastikan hal tersebut kepada Tergugat dan saudara Tergugat juga membenarkan jika Tergugat masih mempunyai isteri yang sah.
4. Bahwa sebelum menikah tersebut Tergugat mengaku berstatus jejaka.
5. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut, Penggugat akhirnya memastikan memang benar antara Tergugat dengan nama (Ripai bin Mursidi) dan dengan perempuan yang bernama (Atik Haryati binti Prapto Diharjo) tersbut telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta.
6. Bahwa pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), karena saat Tergugat menikah dengan Penggugat, status Tergugat masih sebagai suami orang lain, dalam hal ini sebagai suami dari Atik Haryati binti Prapto Diharjo, sehingga Tergugat telah melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dengan mengaku jejaka.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai isteri merasa tidak rela dan dibohongi.
8. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 15 April 2014.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 15 April 2014;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal 22 Februari 2024 dan 29 Februari 2024 dan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara Pembatalan Perkawinan, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Para Pihak sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para pihak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan gugatan Penggugat, akan tetapi Penggugat bersikukuh pada gugatannya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat di depan persidangan telah memberikan jawaban yang telah membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, tanggal XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

3.

Asli surat keterangan Pencatatan nikah nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta. kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 15 April 2014;
- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat mengajukan pembatalan ini;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan pembatalan karena Tergugat mengaku jejaka, ternyata Tergugat telah memiliki isteri;
- Bahwa alasan Penggugat tersebut benar saksi ketahui sendiri sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu dimintai tolong Penggugat untuk mencari info rumah istri Tergugat, karena Penggugat dapat kabar bahwa Tergugat sudah mempunyai istri, dan saya menemukan rumah istri Tergugat yang bernama Atik di daerah Prambanan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang tidak hidup bersama;

1. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 15 April 2014;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan pembatalan karena Tergugat mengaku jejaka, ternyata Tergugat telah memiliki isteri;
- Bahwa alasan Penggugat tersebut benar saksi ketahui sendiri sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu dimintai tolong Penggugat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari info rumah istri Tergugat, karena Penggugat dapat kabar bahwa Tergugat sudah mempunyai istri, dan saya menemukan rumah istri Tergugat yang bernama Atik di daerah Prambanan;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang tidak hidup bersama;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir in person dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, perkara pembatalan perkawinan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban diselesaikan melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan pembatalan pernikahannya karena Tergugat mengaku jejaka, padahal Tergugat telah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki isteri, dimana pernikahan tersebut didalilkan oleh Penggugat tidak sah dan haruslah dibatalkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat alat bukti, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis tersebut yang aslinya merupakan akta otentik adalah bukti: P.1, dan P.2, sementara bukti P.3 bukan merupakan akta otentik, namun oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan bukti tertulis lain dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka secara formil semua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat yang bernama Supadi bin Kasi dan Maryanta bin Cokro Suwito, mengetahui sendiri kalau Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 15 April 2014, dan dua orang saksi mengetahui kebenaran alasan Penggugat membatalkan pernikahan ini karena karena Tergugat mengaku jejaka, padahal ternyata Tergugat telah memiliki isteri bernama Atik;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR jo. Pasal 1923 KUH Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 15 April 2014;
- Bahwa dalam ijab qobul telah dilaksanakan secara hukum Islam dengan wali, mahar dan dua orang saksi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ada hal yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yaitu karena Tergugat mengaku jejaka, padahal ternyata Tergugat telah memiliki isteri bernama Atika;

Pertimbangan Petitum Pembatalan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islah dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat perkawinan tersebut. Calon isteri harus sudah terlepas dari ikatan perkawinan dengan orang lain, demikian juga calon suami. Kalaupun ia berpoligami, maka wajib mendapat izin dari Pengadilan Agama. Kalau ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu batal atau dapat dibatalkan. Begitu juga apabila dalam syarat dan rukun telah diteriti oleh pejabat berwenang, dan dinyatakan tidak ada halangan, namun dikemudian hari terbukti ada kesalahan atau terdapat kebohongan, maka juga dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* sebagaimana Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْإِنِّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak sah menurut Agama Islam, Majelis Hakim menilai pernikahan Penggugat dan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa pernikahan yang dilakukan dengan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Penggugat untuk memohonkan pembatalan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan, dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat untuk membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 15 April 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dibatalakan, dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam akta Nikah dengan Kutipan Akta Nikah XXXXXX tanggal 15 April 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, maka Majelis Hakim berdasarkan jabatan memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan juga Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, olehnya itu apabila dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, maka ia tetap menjadi anak sah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundangundangan dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 15 April 2014;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat di luar hadirnya Turut Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Husin, M.H.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11